

Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah:
Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan
■ *Satria Darma*

Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah:
Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang
■ *Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji*

Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109
BAZNAS Kabupaten Tulungagung
■ *Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa*

Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan
■ *Shinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata*

Volatilitas Harga Saham: *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset
■ *Hasna Rosyida, Amrie Firmansyah, Setyo Baskoro Wicaksono*

Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi
■ *Rahmat Ilyas*

Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah
■ *Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha*

Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan
Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan
■ *Puji Rahayu, Hariana Septian*

Penetapan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Sebagai Dasar
Penentuan Harga Jual Kain Tenun Songket Melayu
■ *Dariana*

Pengaruh *Biological Asset Intensity*, Konsentrasi Kepemilikan Dan
Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Aset Biologis
■ *Chilma Zufriya, Negina Kencono Putri, Yusriati Nur Farida*



STIE Syari'ah Bengkalís



pISSN



9 772549 308022

eISSN



9 772657 167009



JAS

Jurnal Akuntansi Syariah

**Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah:
Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan**
Wahid Wachyu Adi Winarto, Farah Annisa

**Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah:
Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang**
Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji

**Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109
BAZNAS Kabupaten Tulungagung**
Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa

Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan
Shinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata

Volatilitas Harga Saham: Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset
Hasna Rosyida, Amrie Firmansyah, Setyo Baskoro Wicaksono

Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi
Rahmat Ilyas

**Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja
Perbankan Syariah**
Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha

**Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus
Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan**
Puji Rahayu, Hariana Septian

**Penetapan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Sebagai
Dasar Penentuan Harga Jual Kain Tenun Songket Melayu**
Dariana

**Pengaruh *Biological Asset Intensity*, Konsentrasi Kepemilikan Dan
Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Aset Biologis**
Chilma Zufriya, Negina Kencono Putri, Yusriati Nur Farida



JAS	Vol.4	No.2	Hal: 140-282	Desember 2020	pISSN 2549-3086 eISSN 2657-1676
-----	-------	------	--------------	---------------	------------------------------------



EDITORIAL TEAM
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)

Editor in Chief

Zakaria Batubara | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Managing Editor

Muhammad Fadhil Junery | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Editorial Board

Heru Maruta | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Lukman Hakim | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Kiki Candri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Eva Nurfazilla | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Layout Editor & IT Support

Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Mitra Bebestari (Reviewers)

Sri Fadilah | Universitas Islam Bandung

Peny Cahaya Azwari | Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Indira Januarti | Universitas Diponegoro, Semarang

Siti Kurnia Rahayu | Universitas Komputer Indonesia, Bandung

Wirmie Eka Putra | Universitas Jambi

Elva Nuraina | Universitas PGRI Madiun

Robiatul Auliyah | Universitas Trunojoyo Madura

Zaky Machmuddah | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Nedi Hendri | Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung

Siti Rochmah Ika | Universitas Janabadra, Yogyakarta

Caturida Meiwanto Doktoralina | Universitas Mercu Buana, Jakarta

Ernawaty Usman | Universitas Tadulako, Palu

Hasan Mukhibad | Universitas Negeri Semarang

Sri Suryaningsum | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Rizal Yaya | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penerbit

LPPM Publishing & Printing

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu

Alamat Redaksi

Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkulu 28734

Telp. +62766 2621471, +62811 750 1025

e-mail: lppmstiesyariah Bengkulu@yahoo.com



SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) edisi Desember 2020 (Vol.4 No.2) bisa dirampungkan. Jurnal edisi keempat ini merupakan gagasan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis sehingga dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun *online*.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis mengajak kalangan akademisi dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian, karya ilmiah dan hasil karya pengabdian kepada masyarakat baik dalam pengembangan pemikiran, keilmuan akuntansi dan ilmu akuntansi syariah serta keilmuan yang ada kaitannya dengan akuntansi dalam mencerdaskan, membuka cakrawala dan membangun kesejahteraan umat.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti dan praktisi atas kontribusinya serta tim redaksi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini.

Kami dari tim redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dalam jurnal ini dan kami akan terus berbenah diri untuk kesempurnaan terbitan jurnal berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Wassalam

Editor in Chief



DAFTAR ISI

Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah: Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan <i>Wahid Wachyu Adi Winarto, Farah Annisa</i>	140-153
Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah: Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang <i>Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji</i>	154-161
Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung <i>Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa</i>	162-180
Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan <i>Shinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata</i>	181-195
Volatilitas Harga Saham: <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset <i>Hasna Rosyida, Amrie Firmansyah, Setyo Baskoro Wicaksono</i>	196-208
Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi <i>Rahmat Ilyas</i>	209-221
Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah <i>Aulia Putri Oktaviani Jusri, Erina Maulidha</i>	222-241
Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan <i>Puji Rahayu, Hariana Septian</i>	242-257
Penetapan Harga Pokok Produksi Dengan Metode <i>Full Costing</i> Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Kain Tenun Songket Melayu <i>Dariana</i>	258-270
Pengaruh <i>Biological Asset Intensity</i> , Konsentrasi Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Aset Biologis <i>Chilma Zufriya, Nегina Kencono Putri, Yusriati Nur Farida</i>	271-282

Indexed by:



SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan)

Wahid Wachyu Adi Winarto, Farah Annisa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia
wahidwachyuadi@iainpekalongan.ac.id, farahanisa839@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.235>

Received: Aug 24, 2020 Revised: Sep 07, 2020 Accepted: Oct 10, 2020 Published: Dec 16, 2020

ABSTRACT

This research discusses the zakat, infaq and alms Accounting Information System at LAZISNU Pekalongan City. This research aims to analyze how the implementation of the Accounting Information System at LAZISNU Pekalongan City. This research is the result of field research using data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of this study are to show the flowchart accounting system for revenue and distribution at LAZISNU Pekalongan City that has never been made by the management. Having a flowchart can help the management's performance more effectively and efficiently. There are still many people who have not put their trust in zakat management institutions as zakat distribution institutions.

Keywords: Accounting Information Systems, ZIS, Acceptance Cycle, Distribution Cycle.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Sistem Informasi Akuntansi zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU Kota Pekalongan. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada LAZISNU Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan siklus sistem akuntansi penerimaan dan penyaluran pada LAZISNU Kota Pekalongan yang sebelumnya tidak pernah dibuat oleh pengurus. Setelah adanya siklus dapat membantu kinerja pengurus lebih efektif dan efisien. Masih banyak masyarakat yang belum manaruh kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat sebagai lembaga penyalur zakat masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, ZIS, Siklus Penerimaan, Siklus Penyaluran.

PENDAHULUAN

Belakangan ini perkembangan organisasi pengelola zakat semakin pesat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang tertarik pada ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi zakat sebagai proses pelaporan keuangan. Dimana



seorang muslim yang perhitungannya sudah mencapai *nishab* (setara dengan 85 gram emas) diwajibkan untuk menyalurkan zakat sebesar 2,5% dari hartanya kepada orang yang wajib dizakati atau melalui organisasi pengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membaca laporan keuangan pengelola zakat. PSAK No. 109 didalamnya memuat definisi-definisi, pengukuran dan pengakuan, penyajian hingga pengungkapan terkait kebijakan penyaluran (IAI 2013).

Tentu setiap muslim mengetahui bahwa zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mempengaruhi kedudukan lembaga zakat yang semakin maju saat ini, namun terdapat kelemahan yang dijumpai yaitu tidak adanya manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat sebenarnya bukan masalah yang sederhana karena membutuhkan dukungan politik dari pemerintah serta sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Tanpa dukungan keduanya pengelolaan zakat pada sebuah lembaga zakat tidak akan efektif dan efisien.

Pentingnya membayar zakat tidak hanya memperoleh pahala bagi *muzzaki*, namun dari hasil pengumpulan zakat tersebut bisa bermanfaat bagi *mustahiq* apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebenarnya ZIS ini dapat berpotensi besar bagi masyarakat yang membutuhkan tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi pendidikan, sosial dan kesehatan. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum mengenal lembaga pengelola zakat seperti LAZ atau BAZ, mereka cenderung membayar kewajibannya secara langsung ke pihak yang membutuhkan. Padahal telah ada lembaga khusus yang mengelola ZIS yang nantinya akan *ditasharufkan* secara adil.

Potensi zakat di Kota Pekalongan diperkirakan 3 triliun rupiah dari 600 ribu penduduk tiap tahunnya. Potensi tersebut dapat dicapai jika seluruh masyarakat dan perusahaan swasta menyalurkan zakat dan infaknya melalui Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 1 data serapan ZIS dari masyarakat dan perusahaan swasta di LAZISNU.

Tabel 1 Data Serapan ZIS LAZISNU Kota Pekalongan Tahun 2018

Potensi ZIS	Penerimaan ZIS	Penyaluran ZIS	Persentase
Rp. 3.000.000.000.000	Rp. 294.859.161.476	Rp. 286.298.762.298	9.8 %

Sumber: Data olahan

Kendala yang dialami LAZISNU Kota Pekalongan diantaranya berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang kurang dikelola dengan baik sehingga kinerja pengurus kurang efektif dan efisien. LAZISNU Kota Pekalongan merupakan Lembaga baru yang didirikan pada 5 Maret 2019 sehingga pemahaman masyarakat mengenai ZIS masih kurang. Keaktifan kepengurusan LAZISNU Kota Pekalongan belum sepenuhnya bekerja pada bidang masing-masing. Kendala yang lain adalah mengenai pendistribusian zakat produktif yang ditujukan untuk pedagang dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kendala tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia dan Machdum

(2020) menyatakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, adanya kompetisi yang kurang baik dengan lembaga lain, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang sangat luas. Selain itu juga beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donatur merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*.

Lembaga zakat merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan dana zakat sehingga banyak penelitian yang sudah dilakukan pada lembaga zakat. Penelitian tentang pengelolaan zakat pada hasil pertanian dilakukan oleh (Hakim 2016). Penelitian tentang kinerja lembaga zakat dalam pemberdayaan umat dilakukan oleh (Munadi and Muslimah 2016). Penelitian tentang penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS dilakukan oleh (Shahnaz 2015). Banyak lembaga zakat yang belum menerapkan akuntansi zakat yang menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menerapkannya (Kristin and Umi 2011).

Pengetahuan masyarakat mengenai sistem pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi pada LAZ masih kurang, sehingga mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap LAZ. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa menganalisis bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada LAZISNU Kota Pekalongan.

TELAAH LITERATUR

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Depag RI 2009).

Menurut Hafidhuddin (2002, 7) dari segi bahasa, zakat memiliki arti yaitu keberkahan (*albarakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namaa*), kesucian (*at-thaharatu*), dan keberesan (*as-shalahu*). Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan sebuah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Kristin and Umah 2011). Para ahli fiqih mengartikan zakat sebagai penunaian hak yang bersifat wajib dalam harta (Hafidhuddin 2002, 7).

Infak dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu berupa harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminology, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan dengan tujuan untuk kepentingan yang



diperintahkan Islam (Parmono 2014). Sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang artinya benar. Sedekah merupakan suatu aktivitas pemberian yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah diartikan sebagai perbuatan kebajikan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan memberikan sesuatu dalam bentuk harta (Parmono 2014).

Infak ada yang wajib maupun sunnah, infak wajib diantaranya adalah zakat dan infak sunnah adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu’rs 2011; Ritonga 2017).

Dengan pengertian diatas mengenai zakat, infak dan sedekah dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dengan cara memberikan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu secara langsung maupun melalui organisasi pengelola zakat sebagai perantara.

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Batubara 2016) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Akuntansi zakat yang ada dalam PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (Washilah and Nurhayati 2013; Rahman 2015).

Akuntansi Untuk Zakat (PSAK Nomor 109)

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai (1). Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (2). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Zakat yang disalurkan

kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: (1). Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, (2). Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas dan jurnal. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: (1). Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. (2). Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (1). Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil; (2). Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (3). Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas (IAI 2008).

Akuntansi Untuk Infak/Sedekah (PSAK Nomor 109)

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai: (1). pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. (2). Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah



sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas; (4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (5) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya (IAI 2008).

Dana Non Halal (PSAK Nomor 109)

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah (IAI 2008).

Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya *muzakki*, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: (1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, (2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, (3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, (4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, (5) Usaha jasa suatu organisasi (Kurniasari 2011; Rahman 2015).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusuf 2001). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa



untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso 2002).

Menurut Mursyidi (2006) akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan *nishab* zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi (Mulyadi 2003). Sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Mulyadi 2003).

Untuk menghasilkan informasi, SIA harus melakukan: (1) mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukannya ke dalam sistem, (2) memproses data transaksi, (3) menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang, (4) menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer. (5) mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Tahapan analisis sistem terdiri dari: analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis, pelaksanaan analisis, alasan mengapa sistem dikembangkan, penyusunan laporan hasil analisis (Rama and Jones 2018).

Sistem informasi merupakan satu komponen dalam suatu organisasi yang didalamnya mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan laporan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. SIA digunakan sebagai suatu cara dalam menyelesaikan sebuah masalah sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu hasil atau laporan yang berupa sesuatu yang bisa diterima bersama dan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. System informasi juga digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Suatu system informasi juga diperlukan untuk aktivitas *planning* dan *controlling* (Rama and Jones 2018).

Dengan system informasi akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang bisa bermanfaat bagi pihak pemakai laporan keuangan. Dengan adanya SIA ZIS berarti sebuah Lembaga pengelola zakat melakukan aktivitas mencatat, dan melaporkan hasil dengan baik. Pertumbuhan positif dan ZIS pada LAZ akan menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan ZIS yang dibuat. Hal ini berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan suatu Lembaga. Oleh karena itu, sangat diperlukan SIA yang baik dalam suatu OPZ.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada LAZISNU Kota Pekalongan yang beralamat di jalan Sriwijaya nomor 2 Kota Pekalongan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dimana peneliti melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam



rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut pokok penelitian, hal ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal yang terjadi di lapangan. Adapun definisi operasional variabel adalah sistem informasi akuntansi zakat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat, terutama pada zakat *maal* yang dikelola dan disalurkan oleh LAZISNU, dimana pengelolaan zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109.

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari LAZISNU berupa data dan keterangan mengenai sistem informasi zakat. Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan akuntansi pada LAZISNU.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni: observasi (meninjau langsung ke kantor LAZISNU Kota Pekalongan) dan wawancara (mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Fauzan and Djunaidi 2012) dimana analisa meliputi: masa pengumpulan data, proses *triangulasi*, proses reduksi data, proses penyajian data, melakukan analisis sistem yang ada dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan dan membandingkan dengan teori yang ada, proses menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum LAZISNU Kota Pekalongan

LAZISNU Kota Pekalongan merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun, mengelola, dan *mentasharufkan* zakat, infak dan sedekah kepada *mustahiqnya*. Sebagaimana cita-cita awal didirikannya LAZISNU adalah untuk membantu kesejahteraan umat yang senantiasa berkhidmat mengangkat harkat dan martabat social umat melalui pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana sosial keagamaan lainnya.

Perjalanan LAZISNU dari periode ke periode mengalami perubahan dan bertransformasi. Periode I (tahun 2005-2010) diketuai oleh H. Fathurrohman Rauf, MA, periode II (tahun 2010-2015) diketuai oleh Prof. Dr. KH. Masyhuri Malik, periode III (tahun 2015-2020) diketuai oleh H. Syamsul Huda, SH. Dalam perkembangannya pasca disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka seluruh LAZ harus mengajukan izin sejak awal untuk mendapatkan legalitas dan izin operasional. Sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, NU CARE-LAZISNU mengajukan izin operasional melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2019. Pada tanggal 26 Mei 2019 NU CARE-LAZISNU telah resmi mendapat izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016 tentang Pemberian Izin kepada PP NU CARE-LAZISNU sebagai LAZ berskala nasional.



Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU

Berdasarkan pedoman organisasi NU CARE-LAZISNU Kota Pekalongan memiliki visi dan misi. Visinya adalah bertekad menjadi Lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, infak, sedekah, CSR dan dana social lainnya) yang didayagunakan dengan amanah dan professional untuk pemberdayaan umat. Misinya adalah: (1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin. (2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. (3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses Pendidikan yang layak.

Rencana Program Kerja NU CARE-LAZISNU

Ada 4 pilar yang menjadi konsentrasi dan sasaran dari rencana program kerja dari UPZIS NU CARE-LAZISNU Kota Pekalongan sebagaimana program di PP LAZISNU yakni: (1) Program Sosial, yaitu layanan mustahiq berupa bantuan yang diberikan sebagai wujud rasa peduli terhadap orang yang memiliki keterbatasan. (2) Program Pendidikan, yaitu layanan mustahiq berupa bantuan Pendidikan kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu atau yang berprestasi. (3) Program Ekonomi, yaitu layanan mustahiq yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, nilai tambah atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergilir kepada pedagang kecil, petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. (4) Program Kesehatan, yaitu layanan mustahiq berupa bantuan kesehatan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada mustahiq.

Sumber Dana dan *Fundraising* NU CARE-LAZISNU

Sumber dana berasal dari dana sosial masyarakat dan dana sosial keagamaan yang dihimpun, dikelola, didayagunakan dan didistribusikan oleh UPZIS NU CARE-LAZISNU Kota Pekalongan yang bersumber dari: *Aghniya*, *Muzzaki*, *Mustahiq*, *Munfiq*, PCNU Kota Pekalongan (Lembaga PCNU, Banom NU, MWC dan PRNU), Pemerintah Kota Pekalongan dan Badan/Lembaga swasta, yayasan serta Lembaga lainnya. *Fundraising* (pengumpulan dana) berupa: zakat, infak umum, infak koin NU, infak kotak warung, sedekah, perseorangan atau lembaga/perusahaan, dana CSR perusahaan, zakat fitrah dan zakat *maal*, infak idhul qurban dan penerimaan rutin bantuan santunan tahun baru islam.

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan ZIS Pada LAZISNU Kota Pekalongan


Dalam sebuah lembaga pastinya memerlukan system pengelolaan keuangan yang telah disepakati bersama. Namun pada LAZISNU Kota Pekalongan belum ada system informasi akuntansi berupa siklus/*flowchart* yang digunakan sebagai pedoman bagi pengurus maupun sebagai informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini untuk memudahkan kinerja suatu Lembaga dalam mengelola fungsinya. Berikut ini adalah tata cara penerimaan dana ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan: (1) Pengurus dan staf LAZISNU Kota Pekalongan melaksanakan rapat koordinasi. (2) Pihak LAZISNU Kota Pekalongan mencari informasi mengenai calon donatur. (3) Pihak LAZISNU



Kota Pekalongan menghubungi dan mendatangi rumah calon donatur dengan mengajukan surat permohonan. (4) Apabila calon donatur bersedia menjadi donatur maka pihak LAZISNU Kota Pekalongan memberikan form kesanggupan atau surat pernyataan, namun apabila donatur tidak bersedia maka pihak LAZISNU Kota Pekalongan melakukan evaluasi. (5) Pengumpulan dana ZIS dapat diberikan langsung melalui kantor LAZISNU Kota Pekalongan atau melalui rekening LAZISNU Kota Pekalongan. (6) Pihak LAZISNU Kota Pekalongan akan mengkonfirmasi melalui SMS/WA kepada donatur apabila sudah jatuh tempo pembayaran ZIS.

Siklus akuntansi penerimaan ZIS mengacu pada proses penerimaan dana ZIS melalui para muzzaki yang dibayarkan kepada LAZ secara langsung maupun transfer. Pada LAZISNU Kota Pekalongan yang bertugas di bagian penerimaan, menerima dokumen form donasi dan bukti setoran bank dari amil untuk dibuatkan bukti rekap penerimaan ZIS yang akan diberikan kepada bagian keuangan/akuntansi beserta form setoran dan bukti setoran bank yang nantinya akan disusun laporan keuangan dana ZIS. Berikut ini siklus/flowchart akuntansi penerimaan ZIS:

Gambar 1 Siklus Akuntansi Penerimaan ZIS Pada LAZISNU Kota Pekalongan



Sumber: LAZISNU Kota Pekalongan

Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran ZIS Pada LAZISNU Kota Pekalongan

Sistem penyaluran mengacu pada suatu proses penyaluran dana kepada *mustahiq* yang disesuaikan dengan perencanaan program kerja LAZ. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat maka akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, dengan

mengutamakan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Berikut ini tata cara penyaluran dana ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan: (1) Pengurus LASIZNU melakukan rapat koordinasi untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana ZIS dan dana sosial. (2) Tim penyaluran mencari informasi *valid* terkait pihak penerima ZIS. (3) Setelah mendapatkan informasi yang tepat, selanjutnya tim penyaluran menyampaikan melaporkan hasil pada rapat koordinasi. (4) Rapat koordinasi menentukan siapa saja yang akan menjadi calon *mustahiq*. (5) Pihak penerima diundang ke kantor LAZISNU Kota Pekalongan untuk menerima bantuan yang telah disediakan. (6) Penyerahan penyaluran dana juga bisa dilakukan di rumah. (7) Tim penyaluran melaporkan hasil kegiatannya kepada pengurus LAZISNU Kota Pekalongan.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Program penyaluran zakat pada LAZ akan mempengaruhi persepsi kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat. Berikut ini siklus akuntansi penyaluran zakat pada LAZISNU Kota Pekalongan:

Gambar 2 Siklus Akuntansi Penyaluran ZIS Pada LAZISNU Kota Pekalongan



Sumber : LAZISNU Kota Pekalongan

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria karyawan belum sesuai dengan kualitas dan tanggungjawabnya, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang bukan ahli dibidang akuntansi syariah.

Peralatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peralatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi ZIS adalah komputer serta sarana dan prasarana lainnya. Penggunaan komputer ini lebih tepat jika dibandingkan dengan hasil

yang didapatkan dari pekerjaan manual. Kondisi computer dalam keadaan baik dan dengan menggunakan sistem operasi yang baru tetapi belum memiliki *server* untuk menampung data secara *online*.

Pencatatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pencatatan sudah menggunakan dokumen transaksi elektronik yang langsung diinput dalam komputer. Perlakuan akuntansi zakat pada LAZISNU kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK No. 109 ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Penyajian dan pengungkapan meliputi dari: (1) Penyajian yang dilakukan LAZISNU kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK no. 109 (paragraph:12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian non amil. (2) Pengungkapan yang dilakukan LAZISNU kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 35, amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat.

Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISNU kota Pekalongan sudah informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat sudah sesuai dengan PSAK NO. 109. Peningkatan sistem informasi akuntansi di LAZISNU Kota Pekalongan diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja LAZISNU Kota Pekalongan sehingga selalu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109. Dalam penyajian LAZISNU Kota Pekalongan juga harus lebih jelas, transparan dan akuntabel, hal ini akan dapat menambah kepercayaan masyarakat sehingga menjadikan LAZISNU Kota Pekalongan sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat.

KESIMPULAN

Sistem informasi akuntansi ZIS pada LAZISNU Kota Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK 109 dan sudah terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi bagi masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan. Sistem penerimaan dan penyaluran mengacu pada suatu proses penyaluran dana kepada mustahiq yang disesuaikan dengan perencanaan program kerja LAZ. Dengan adanya program yang tepat maka dapat mendayagunakan dana ZIS yang diterima. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat maka akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat.

Kepengurusan LAZISNU Kota Pekalongan harus selalu aktif dan meningkatkan kinerjanya karena dengan adanya lembaga pengelola zakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu pengurus bisa meningkatkan sistem informasi terkait ZIS pada pengelolaan ZIS supaya bisa lebih efektif dan efisien.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah membahas SIA LAZ sebagai fungsi intermediasi zakat, sedangkan LAZ selain menghimpun dan pendistribusian dana juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi keuangan, akuntansi dan kesekretariatan serta SDM yang tidak di bahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Zakaria. 2016. "Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (2): 124-130. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/84>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
- Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaedi. 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Abdul. 2016. "Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis NU Kabupaten Kendal" *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2 (2): 107-112. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.385>.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariningsih. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ardana Media.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 02*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009) (Statement of Financial Accounting Standards)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indrayani, Rina, Isna Yuningsih dan Salma Pattisahusiwa, 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman.
- Jusuf, Al Haryono. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Jusuf, Al Haryono. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi Edisi Keenam*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kristin, Ari dan Umi Khoirul Umah. 2011. "Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)". *VALUE ADDED: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 7 (2): 68-97.
- Maria, Dana Ika, Sulistyو Sulistyو, and Rita Indah Mustikowati. 2016. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pendapatan Rawat Inap Kamar VIP RSUD Kota Lawang". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4 (1). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1203>.
- Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munadi, Muhammad dan Muslimah Susilayati. 2016. "Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU Dan Lazis Muhammadiyah)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 (2): 289-308. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.289-308>.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Parmono, A. 2014. "Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat". *Al-Iqtishadi* 1 (1).
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*, Cetakan 10. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahmalia, Meita Rizki dan Sari Viciawati Machdum. 2020. "Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6 (1): 45-54. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1970>.
- Rahman, Taufikur. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1): 141-164. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Rama, Dasaratha V. dan Frederick L. Jones. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara". *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah* 1 (1).
- Shahnaz, Sabrina. 2015. "Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3 (4).
- Soemarso, SR. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, J. 2011. "Rekor Manis PSAK Zakat", *Majalah Akuntan Indonesia*, No.3. Jakarta.

